



## TELAAH MENDALAM ATAS URGENSI ASIMILASI *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DALAM TUBUH MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI *THE GUARDIAN OF CONSTITUTION*

Nurfarah Zam-Zani Muhliyas<sup>1</sup>, Hermawan Susanto<sup>2</sup>, Fadillah Nur Al Zahra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>*Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin*

---

### Article Info

#### Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ [farahzam227@gmail.com](mailto:farahzam227@gmail.com)

#### Keyword:

*Constitutional Complaint; Constitutional Court; Rule of Law*

#### Kata Kunci:

Konstitusional Komplain:  
Mahkamah Konstitusi;  
Negara Hukum.

---

### Abstract

*The Indonesian Constitution guarantees the protection of citizens' fundamental rights through the principle of a rule-of-law state. This study aims to ensure the protection and fulfillment of constitutional rights enshrined in the Constitution by employing a normative legal research method with legislative and conceptual approaches. The findings highlight three key points: first, the implementation of a Constitutional Complaint aligns with the principle of a *democratische rechtsstaat* to restore constitutional rights; second, a constitutional amendment is required to expand the Constitutional Court's authority under Article 24C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; and third, a new Constitutional Court Regulation (PMK) specifically addressing the procedural framework for Constitutional Complaints needs to be established. These measures are expected to enhance the protection of constitutional rights, reinforce the rule-of-law principle, and solidify the Constitutional Court's legitimacy as the guardian of the Constitution.*

---

### Abstrak

Konstitusi Indonesia menjamin perlindungan hak-hak dasar tiap warga negara melalui prinsip negara hukum. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak konstitusional yang termuat dalam konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif melalui dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian ditemukan tiga hal utama: pertama, Penerapan *Constitutional Complaint* selaras dengan prinsip *democratische rechtsstaat* untuk menjamin pemulihan hak konstitusional yang telah tertuang dalam konstitusi. Kedua, diperlukan amandemen konstitusi untuk menambahkan kewenangan MK dalam pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Dan ketiga, membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) terbaru yang khusus mengatur tentang konsep beracara *Constitutional Complaint*. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dan memperkuat prinsip negara hukum di Indonesia. Serta memberikan legitimasi kewenangan MK sebagai *the guardian of constitution*.

## 1. PENDAHULUAN

Konstitusi berfungsi sebagai dasar fundamental sebuah negara sekaligus representasi aspirasi kolektif seluruh warga negara. Oleh karena itu, konstitusi seharusnya mampu menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana tercantum dalam batang tubuh konstitusi. Selain itu, perlindungan atas hak-hak tersebut telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, yang memastikan hak-hak fundamental warga negara mendapat jaminan perlindungan sesuai dengan ketentuan konstitusi<sup>1</sup>.

Hak-hak tersebut meliputi berbagai aspek penting, seperti hak untuk berkeluarga, hak hidup, hak pengembangan diri, hak atas keadilan, kebebasan individu, rasa aman, kesejahteraan, partisipasi dalam pemerintahan, serta perlindungan khusus bagi hak perempuan dan anak<sup>2</sup>. Pengaturan hak-hak ini dalam UUD NRI Tahun 1945 mencerminkan bahwa Indonesia telah mengimplementasikan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2). Namun, sebagaimana ungkapan “tak ada gading yang tak retak” pelaksanaan hak-hak konstitusional ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk pelanggaran yang disebabkan oleh kelalaian pemerintah atau pejabat publik.

Berdasarkan laporan Kantor Pusat Komnas HAM Jakarta terdapat setidaknya 2.516 pengaduan sepanjang Januari hingga 15 Desember 2021 dan yang paling banyak diajukan ialah aparat POLRI disusul Pemerintah Pusat. Klasifikasi hak yang paling sering diajukan ialah kesejahteraan, hak atas keadilan dan rasa aman<sup>3</sup>. Namun, jika ditelaah lebih mendalam, Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara yang diperkuat dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK). Secara esensial, fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya berfokus pada penekanan pentingnya kaidah-kaidah interpretatif terhadap UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga mencakup pelaksanaan langkah-langkah konkret untuk merealisasikan hak-hak fundamental sesuai dengan amanat konstitusi<sup>4</sup>. Namun, keberadaan MK acapkali menjadi abu-abu dalam melaksanakan kewenangannya.

Menurut Prof. Mahfud, terdapat produk hukum yang tidak dapat diajukan untuk *judicial review* ke MK, yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB), karena MK hanya berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Hal serupa juga berlaku pada kewenangan Mahkamah Agung (MA) dan Peradilan Tata Usaha Negara

---

<sup>1</sup> Pelokilla, Jerimas, “UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia,” *Jocer: Journal of Civic Education Research* 1, no. 1 (2023): 24-28, <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/jocer/article/view/11>.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Puput Trihusodo, “Catatan Hak Asasi Manusia Indonesia 2021,” Indonesia.go.id, 29 Oktober 2024, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/3583/catatan-hak-asasi-manusia-indonesia-2021>.

<sup>4</sup> Lailiyah, Kusroh, “Constitutional complaint sebagai upaya perlindungan hak kontitusional warga negara,” *Journal Legal Dialectics* 1, no. 2 (2022): 1-18, [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=h3C\\_kZ8AAAAJ&citation\\_for\\_view=h3C\\_kZ8AAAAJ:W7OEmFMy1HYC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=h3C_kZ8AAAAJ&citation_for_view=h3C_kZ8AAAAJ:W7OEmFMy1HYC).

(PTUN) yang bersifat terbatas atau limitatif. Oleh karena itu, apabila pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara terjadi akibat dikeluarkannya SKB, keterbatasan kewenangan institusi-institusi tersebut dalam menangani masalah ini menciptakan kekosongan hukum yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Untuk menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, diperlukan sebuah mekanisme yang dapat menyalurkan perlindungan tersebut, salah satunya melalui *Constitutional Complaint*. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan perlindungan hak-hak tersebut yang saat ini hanya mengandalkan mekanisme *Judicial Review* sehingga pelanggarannya berdasarkan laporan di atas masih saja menjadi tumpukan gunung yang kian tinggi.

*Constitutional Complaint* berfokus pada tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh organ negara, baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif yang diukur berdasarkan ketentuan konstitusi<sup>5</sup>. Konsep ini muncul karena dalam sistem ketatanegaraan di berbagai negara, penerapan *Constitutional Complaint* umumnya berada di bawah kewenangan MK. Hal ini sejalan dengan filosofi keberadaan MK di Indonesia sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*). Oleh karena itu, lembaga negara yang paling tepat untuk menerapkan mekanisme *Constitutional Complaint* adalah MK<sup>6</sup>. Berdasarkan kesenjangan tersebut, maka tulisan ini lahir untuk memberikan sebuah resolusi konstruktif yang akan penulis jabarkan melalui 3 (tiga) kacamata perspektif, yaitu dari perspektif Penegakan Hak, Harmonisasi Lembaga Negara, dan Penguatan Legitimasi Penerapan *Constitutional Complaint*. Perspektif ini akan membedah bagaimana *legal conundrum* dari adanya fenomena pelanggaran hak-hak konstitusional sehingga *Constitutional Complaint* menjadi keniscayaan yang tidak perlu lagi diragukan.

## 2. METODE

Artikel ini menggunakan penelitian normatif sebagai jenis penelitian, dengan dua pendekatan utama, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-undangan digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan primer yang berkaitan dengan topik, sementara Pendekatan Konseptual bertujuan untuk mengembangkan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan akan dianalisis secara mendalam, sedangkan bahan hukum sekunder, yang berupa teori hukum akan digunakan untuk memperkaya pemahaman konseptual. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai topik yang dibahas dalam konteks hukum.

---

<sup>5</sup> Taniady, Vicko, and Laili Furqoni, "Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan Constitutional Complaint dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara," *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (2022): 135-148, <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/6688>.


<sup>6</sup> *Ibid.*

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1 Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara

Tiga pilar yang mendukung berdirinya negara modern yang menjadikannya sebagai negara hukum, meliputi Supremasi Hukum, Perlindungan terhadap hak-hak fundamental, dan negara yang berfungsi sebagai *Welfare State*<sup>7</sup>. Menurut pandangan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., sebuah negara yang mengabaikan pelanggaran terhadap hak-hak fundamental dan menyebabkan penderitaan pada warganya, sejatinya tidak layak disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya<sup>8</sup>.

Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 mengharuskan segala kebijakan dan tindakan untuk selalu berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, tidak ada lembaga negara yang dapat melakukan tindakan yang menyimpang atau melanggar hak-hak fundamental warga negara. Hal ini diperkuat oleh ketentuan dalam BAB XA UUD NRI Tahun 1945, yang memberikan legitimasi bagi penjagaan dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara.



**Gambar 1. Data Klasifikasi Hak yang Diadukan Januari hingga Juni 2023<sup>9</sup>**

Penjagaan dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara merupakan tanggung jawab negara namun secara *de facto*, kedua hal tersebut sering kali dilanggar oleh organ negara. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal HAM dan disajikan pada **Gambar 1**, terlihat bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional masih belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan amanat konstitusi.

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, S. H., *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2021), 127.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 132.

<sup>9</sup> Komnas HAM, "Situasi HAM di Indonesia Periode Semester 1 Tahun 2023," Komnasham.go.id, 30 Oktober 2024, <https://www.komnasham.go.id/files/20230925-situasi-ham-di-indonesia-periode-SSJ4ZCG.pdf>.

Mekanisme pengaduan pelanggaran hak-hak konstitusional di Indonesia saat ini masih terbatas pada *judicial review* yang diajukan kepada MK. Dalam pandangan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., sebagaimana dijelaskan dalam bukunya *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, *judicial review* adalah mekanisme pengujian yang dilakukan melalui lembaga peradilan untuk menilai kebenaran suatu norma<sup>10</sup>. Oleh karena itu, pengaduan ini lebih berfokus pada pengujian terhadap undang-undang.

Namun, jika ditelaah lebih mendalam, pelanggaran hak-hak konstitusional sering kali bermula dari kelalaian atau tindakan organ negara yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan jumlah pelanggaran hak-hak konstitusional yang terus bertambah setiap tahunnya. Oleh karena itu, sejalan dengan pendapat Abdul Rasyid Thalib, bahwa MK sejatinya memiliki tiga kewenangan utama, yaitu melakukan uji materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, menangani *Constitutional Complaint*, dan memutus sengketa antar lembaga negara<sup>11</sup>. Ketiga kewenangan ini pada dasarnya bermuara pada upaya perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

*Constitutional Complaint* adalah pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh warga negara ke MK dengan alasan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional individu. Pelanggaran tersebut biasanya terjadi akibat tindakan atau kelalaian suatu lembaga atau pejabat publik, di mana tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh<sup>12</sup>. Kehadiran *Constitutional Complaint* menjadi langkah represif sekaligus upaya terakhir yang dapat diambil oleh warga negara untuk melindungi hak-hak konstitusional mereka setelah seluruh jalur hukum yang tersedia ditempuh<sup>13</sup>. Penerapan *Constitutional Complaint* juga sejalan dengan prinsip *demokratische rechtsstaat* yang menjamin pemulihan hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam konstitusi.

### **3.2 Harmonisasi Sistem Hukum antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Penerapan *Constitutional Complaint***

*Dalam* menciptakan konstitusi yang efektif, pandangan teoretis dari Hans Kelsen dapat dijadikan acuan. Kelsen berpendapat bahwa pelaksanaan aturan konstitusional terkait legislasi dapat dijamin melalui pemberian atribusi kepada organ khusus yang bertugas menguji apakah suatu produk hukum sesuai dengan konstitusi

---

<sup>10</sup> Asshiddiqie, Jimly, *Hukum acara pengujian undang-undang* (Jakarta: Konstitusi Prees, 2006), 123.

<sup>11</sup> Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 262.

<sup>12</sup> I Gede Dewa Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusi Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika 2013), 1.

<sup>13</sup> Hulwanullah Hikam, "Adikara Constitutional Complaint Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Disparitas Dimensi Judicial Restraint Dan Judicial Activism," (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).



atau tidak<sup>14</sup>. Pendekatan ini selaras dengan kemunculan MK pertama di dunia, yang bertujuan memastikan supremasi konstitusi dalam sistem hukum.

Di Indonesia, keberadaan MK bertujuan untuk memastikan bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan oleh seluruh organ negara. MK memiliki kewenangan yang mencakup pelaksanaan prinsip *check and balances* untuk menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah selalu sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan mengenai kewenangan MK ini diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Meskipun MK memiliki kewenangan dan tugas yang signifikan, *Constitutional Complaint* sejatinya belum termasuk dalam cakupan kewenangannya. Oleh karena itu, untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, diperlukan amandemen konstitusi terhadap Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan menambahkan kewenangan baru yang secara khusus mengatur mekanisme *Constitutional Complaint*.

Sehingga Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 akan berbunyi “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, menguji tindakan pemerintah melalui pengaduan konstitusi terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*”

Pandangan ini sejalan dengan pendapat I Gede Palguna dalam bukunya yang berjudul *Mahkamah Konstitusi*. Ia menyatakan bahwa keberadaan *Constitutional Complaint* merupakan manifestasi dari jaminan dan penegakan prinsip negara hukum modern. Mekanisme ini memperkuat peran MK sebagai *the guardian of constitution, the protector of citizen rights*, dan *the protector of human rights*<sup>15</sup>. Namun demikian, melakukan perubahan terhadap hukum tertinggi atau konstitusi bukanlah hal yang sederhana. Amandemen konstitusi harus didasarkan pada paradigma yang sesuai dengan tuntutan yang berkembang di masyarakat<sup>16</sup>. Oleh karena itu, penerapan perubahan tersebut harus diiringi dengan proses adaptasi terhadap sistem yang sudah ada sebelumnya, guna menghindari potensi tumpang tindih dalam struktur hukum dan tata kelola yang telah berjalan.

Salah satu sistem yang akan terdampak oleh perubahan kewenangan MK adalah keberadaan dan kewenangan MA. Perbedaan utama antara kedua lembaga kekuasaan kehakiman tersebut terletak pada lingkup kewenangannya. MA berwenang

---

<sup>14</sup> Taniady, Vicko, and Laili Furqoni, *op.cit.* hlm. 135-148.

<sup>15</sup> Azis, Asmaeny, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), 201.

<sup>16</sup> Hamzah, Risnuansyah, “Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Constitutional Complaint Perspektif Siyasa Syariyyah,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 5, no. 1 (2024): 216-227, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/30848>.



menguji peraturan di bawah undang-undang, sedangkan MK memiliki lingkup kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945<sup>17</sup>. Di samping itu, penerapan *Constitutional Complaint* tidak bermaksud menyingkirkan peran PTUN. Prinsip utama dari *Constitutional Complaint* adalah memeriksa permohonan yang menyangkut tindakan organ negara yang melanggar hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan di bawah lingkup MA tidak akan terpengaruh oleh pemberian kewenangan tambahan kepada MK melalui mekanisme *Constitutional Complaint*.

Agar penambahan kewenangan MK ini berjalan harmonis, diperlukan pembagian tugas yang jelas dengan MA. Secara umum, produk hukum di bawah undang-undang diselesaikan oleh MA, tetapi MA tidak memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan merujuk pada UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujiannya<sup>18</sup>. Dalam hal ini, *Constitutional Complaint* berfungsi untuk memastikan apakah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional. Sebelum suatu permohonan dapat diajukan ke MK melalui *Constitutional Complaint*, pemohon harus terlebih dahulu menempuh jalur hukum yang tersedia di lembaga yang berwenang atas tindakan yang diduga melanggar hak konstitusional tersebut<sup>19</sup>. Dengan demikian, *Constitutional Complaint* diharapkan mampu menghasilkan beberapa manfaat. Pertama, mekanisme ini dapat menjaga berjalannya sistem demokrasi dengan menyeimbangkan peran kekuasaan, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan wewenang oleh organ negara terhadap warga negara. Kedua, mekanisme ini juga bertujuan untuk melindungi hak setiap individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh organ negara.

### 3.3 Penguatan Legitimasi Penerapan *Constitutional Complaint* terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negara yang Terlanggar

MK berpendapat bahwa supremasi konstitusi tidak hanya mengharuskan setiap peraturan hukum sejalan dengan konstitusi, tetapi juga mewajibkan setiap tindakan negara untuk mematuhi konstitusi<sup>20</sup>. Namun, pada kenyataannya, pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional masih sering terjadi. Salah satu contohnya adalah

---

<sup>17</sup> Handoyo, Benediktus Hestu Cipto, "Idealisme Constituendum Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar," *Arena Hukum* 14, no. 1 (2021): 1-18, <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/1048>.

<sup>18</sup> Putra, Hendra Catur, "Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia," *Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 2 (2023): 130-143, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/elqonun/article/view/21727>.

<sup>19</sup> Soehalim, Jose Andre, "Pengembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penerapan Pengaduan Konstitusional di Indonesia," *Lex Administratum* 8, no. 1 (2020): 32-42, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/28451>.

<sup>20</sup> Zaini, Ahmad, "Negara hukum, demokrasi, dan ham," *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik* 11, no. 1 (2020): 13-48, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/3312>.



Surat Keputusan Bersama (SKB) Jemaah Ahmadiyah yang tidak dapat dijadikan objek sengketa di PTUN dan tidak bisa diajukan untuk *judicial review* ke MK<sup>21</sup>.

Kendala ini muncul karena SKB tidak dapat diuji melalui *judicial review* di MK, sebab kewenangan MK terbatas pada pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Di sisi lain, MA juga tidak memiliki kewenangan untuk menguji SKB, karena SKB bukan bagian dari peraturan perundang-undangan yang dapat diuji oleh MA. Hal ini sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, menggugat SKB ke PTUN juga tidak memungkinkan karena substansi SKB bersifat pengaturan umum, bukan penetapan.

Ketidakmampuan MK untuk menangani pengaduan konstitusional menyebabkan absennya solusi hukum bagi warga negara yang merasa haknya dilanggar oleh tindakan negara yang tidak berbasis undang-undang<sup>22</sup>. Hal ini terjadi karena pejabat publik terkadang lalai, bahkan setelah seluruh jalur hukum yang tersedia telah ditempuh. Menurut I Dewa Gede Palguna, banyak permohonan yang diajukan ke MK sebenarnya mengandung unsur pengaduan konstitusional. Namun, karena belum tersedia mekanisme yang tepat, pemohon sering kali menggunakan *constitutional review* untuk menyampaikan kasus *Constitutional Complaint* ke MK<sup>23</sup>.

Untuk memperkuat legitimasi kewenangan tersebut, upaya lain yang dapat ditempuh ialah dengan membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) terbaru yang secara khusus mengatur tentang konsep beracara *Constitutional Complaint*. Muatan dari PMK tersebut nantinya akan mencakup beberapa hal, antara lain: pertama, penjabaran rinci mengenai hak-hak konstitusional yang telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Kedua, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan *Constitutional Complaint*.

Ketiga, tahap pemeriksaan permulaan termasuk mediasi yang dipimpin oleh Hakim Tunggal yang dipilih melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Jika mediasi berhasil, akan tercapai kesepakatan bersama antara pemohon dan termohon yang kemudian dituangkan dalam putusan perdamaian. Dan keempat, tahap pemeriksaan. Ketika tahap mediasi tidak tercapai maka akan di lanjutkan pada tahap pemeriksaan dengan 3 (tiga) hakim yang telah terpilih dari RPH dengan luarannya yang akan berbentuk putusan MK. Tujuan dari penguatan legitimasi ini agar warga

---

<sup>21</sup> Kusumo, Bambang Ali, and Abdul Kadir Jaelani, "Mengagas Constitutional Complaint Dalam Konstitusi Indonesia Dan Politik Hukum Islam," *Wacana Hukum* 24, no. 1 (2018): 1-18, <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/2995>.

<sup>22</sup> "Pengaduan Konstitusional di Indonesia: Gagasan, Dinamika dan Permasalahan Pengadopsiannya", Kawan Hukum.ID, Diakses pada 31 Oktober 2024, <https://kawanhukum.id/pengaduan-konstitusional-di-indonesia-gagasan-dinamika-dan-permasalahan-pengadopsiannya/>.

<sup>23</sup> Muh. Fadil Ashari, Marsuni Lauddin, and Syahrudin Nawi, "Urgensi Pengaduan Konstitusi Bagi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Di Indonesia," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 2 (2022): 346-359. <http://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/792/829>.



negara tidak lagi merasa takut terhadap tindakan organ pemerintah yang dianggap merugikan hak-hak konstitusional mereka karena telah ada prosedur yang jelas untuk melindungi hak-hak tersebut.

#### 4. PENUTUP

Simpulan yang dapat dihasilkan dalam tulisan ini bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara merupakan kewajiban negara. Dalam konteks ini, *Constitutional Complaint* berfungsi sebagai mekanisme represif sekaligus upaya terakhir yang dapat diambil oleh warga negara ketika jalur hukum yang tersedia tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum. Penerapan *Constitutional Complaint* sejalan dengan prinsip *demokratische rechtsstaat* dan bertujuan untuk memastikan pemulihan hak-hak konstitusional yang telah diatur dalam konstitusi. Agar mekanisme ini dapat diterapkan dengan baik, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah adaptasi terhadap sistem yang sudah ada guna menghindari potensi tumpang tindih. Oleh karena itu, sebelum melakukan amandemen konstitusi untuk menambahkan kewenangan MK dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, diperlukan harmonisasi antara MA dan MK untuk menciptakan pembagian tugas yang jelas.

Selain itu, penguatan legitimasi kewenangan MK dapat diwujudkan melalui penyusunan PMK terbaru yang secara khusus mengatur tata cara beracara dalam mekanisme *Constitutional Complaint*. PMK ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar. Dengan adanya mekanisme ini, *Constitutional Complaint* diharapkan dapat memberikan dua manfaat utama: pertama, menjamin berfungsinya sistem demokrasi melalui keseimbangan peran kekuasaan, dan kedua, melindungi warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh organ negara. Dengan demikian, prosedur ini menjadi instrumen penting untuk memastikan perlindungan hak-hak konstitusional dalam negara hukum demokratis.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Jurnal:

- Hamzah, Risnuansyah. "Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Constitutional Complaint Perspektif Siyasah Syariyyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 5, no. 1 (2024): 216-227. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/30848>.
- Handoyo, Benediktus Hestu Cipto. "Idealisme Constituendum Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar." *Arena Hukum* 14, no. 1 (2021): 1-18. <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/1048>.
- Kusumo, Bambang Ali, and Abdul Kadir Jaelani. "Mengagas Constitutional Complaint Dalam Konstitusi Indonesia Dan Politik Hukum Islam." *Wacana Hukum* 24, no. 1 (2018): 1-18. <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/2995>.

- Lailiyah, Kusroh. "Constitutional complaint sebagai upaya perlindungan hak kontitusional warga negara." *Journal Legal Dialectics* 1, no. 2 (2022): 1-18. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=h3C\\_kZ8AAAAJ&citation\\_for\\_view=h3C\\_kZ8AAAAJ:W7OEmFMy1HYC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=h3C_kZ8AAAAJ&citation_for_view=h3C_kZ8AAAAJ:W7OEmFMy1HYC).
- Muh. Fadil Ashari, Marsuni Lauddin, and Syahrudin Nawi. "Urgensi Pengaduan Konstitusi Bagi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Di Indonesia." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 2 (2022): 346-359. <http://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/792/829>.
- Pelokilla, Jerimas. "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia." *JOCER: Journal of Civic Education Research* 1, no. 1 (2023): 24-28. <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/jocer/article/view/11>.
- Putra, Hendra Catur. "Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia." *Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 2 (2023): 130-143. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/elqonun/article/view/21727>.
- Soehalim, Jose Andre. "Pengembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penerapan Pengaduan Konstitusional di Indonesia." *Lex Administratum* 8, no. 1 (2020): 32-42. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/28451>.
- Taniady, Vicko, and Laili Furqoni. "Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan Constitutional Complaint dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara." *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (2022): 135-148. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/6688>.
- Zaini, Ahmad. "Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham." *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik* 11, no. 1 (2020): 13-48. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/3312>.

**Buku:**

- Abdul Rasyid Thalib. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Prees, 2006.
- Azis, Asmaeny. *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- I Gede Dewa Palguna. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusi Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

**Berita:**

Komnas HAM. “Situasi HAM di Indonesia Periode Semester 1 Tahun 2023.”  
Komnasham.go.id, 30 Oktober 2024,  
[https://www.komnasham.go.id/files/20230925-situasi-ham-di-indonesia-periode-\\$SJ4ZCG.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20230925-situasi-ham-di-indonesia-periode-$SJ4ZCG.pdf).

Trihusodo, Puput. “Catatan Hak Asasi Manusia Indonesia 2021.” Indonesia.go.id, 29 Oktober 2024. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/3583/catatan-hak-asasi-manusia-indonesia-2021>.

**Media Online:**

Pengaduan Konstitusional di Indonesia: “Gagasan, Dinamika dan Permasalahan Pengadopsiannya.” Kawan Hukum.ID, Diakses pada 31 Oktober 2024.  
<https://kawanhukum.id/pengaduan-konstitusional-di-indonesia-gagasan-dinamika-dan-permasalahan-pengadosiannya/>.

Pengaduan Konstitusional di Indonesia: “Gagasan, Dinamika dan Permasalahan Pengadopsiannya.” Kawan Hukum.ID, Diakses pada 31 Oktober 2024.  
<https://kawanhukum.id/pengaduan-konstitusional-di-indonesia-gagasan-dinamika-dan-permasalahan-pengadosiannya/>.

**Skripsi/Tesis/Disertasi:**

Hikam, Hulwanullah. “*Adikara Constitutional Complaint Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Disparitas Dimensi Judicial Restraint Dan Judicial Activism*”. (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.